

WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

Surat dari : Franklièn Sandk Terima Tanggal : Se Pebruary 2013 Jam : 18-36 Nomor Agenda : 18-5 Tanggal Surat : Ganuary 2013 Biasa Penting Rahasia
Jam : 18-26 Nomor Surat : - Nomor Agenda : 16 Tanggal Surat : @anuary 2019 Sifat : Biasa Penting Rahasia Perihal : Permohonan Parampulan Di teruskan kepada : Mengharapkan : Sekretaris Daerah Kota Manado Buat Tanggapan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Tanggal Surat : January 2013 Perihal : Permohonan Penan pulan Di teruskan kepada : Sekretaris Daerah Kota Manado Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Penting Rahasia Perinal Penting Rahasia Penting Rahasia
Di teruskan kepada: Sekretaris Daerah Kota Manado Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Tanggapan Tangani / Proses Lebih Lanjut Laporkan Kepada Saya Koordinasi Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi
Sekretaris Daerah Kota Manado Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Tanggapan Laporkan Kepada Saya Koordinasi Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Sekretaris Daerah Kota Manado Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Tanggapan Laporkan Kepada Saya Koordinasi Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Asisten Pemerintahan Umum Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Monitoring dan Evaluasi File
File File
Catatan :

WALIKOTA MANADO

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari

: Franktien Junior Jefrie Senduk, SE

No. Surat : -

Tgl. Surat : Januari 2017

Diterima tgl : 14 Februari 2017

Tgl. Keluar :

No. Agenda : 130 - SU

Sifat

:

Sangat Segera	Segera	Rahasia	Penting

PERIHAL

: Permohonan Penempatan

DISPOSISI

H: Ph. male problems

2017 Manado, JANUARI

Kepada

Yth. Walikota Manado Perihal: Permohonan untuk Penempatan

di –

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Franklien Junior Jefrie Senduk, SE

NIP

: 19730921 200604 1 006

Pangkat, Gol/ruang

: Penata, III/c

Jabatan

: Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

No. yang bisa dihubungi: 085256902052

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penempatan di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan sehubungan dengan maksud tersebut, bersama ini saya lampirkan :

- 1. Surat Persetujuan dari Pemerintah Kota Manado,
- 2. Surat Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa,
- Surat Keputusan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 3. Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE NIP. 1973 0921 200604 1 006



WALIKOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Manado, 30 September 2016

Nomor

: 824.5/LT.08/BKD/277 /2016

Kepada

Sifat

: Biasa

Yth. BUPATI MINAHASA

Lampiran : -

: Persetujuan Pindah ASN

di -

a.n. Franklien Junior Jefrie

Tondano

Senduk, SE

Berdasarkan surat dari Sdr. Franklien Junior Jefrie Senduk, SE tanggal 25 Juli 2016 yang diketahui oleh pejabat yang berwenang perihal permohonan pindah, maka kami Pemerintah Kota Manado menyatakan bahwa:

Nama

: FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE

NIP

: 19730921 200604 1 006

Pangkat, Gol./ruang

: Penata, III/c

Jabatan

: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Remboken Kabupaten

Minahasa

dapat disetujui untuk menjadi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Manado dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya dari pejabat yang berwenang:

2. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kota Manado

dan tidak akan menuntut jabatan/fasilitas;

3. Gaji yang bersangkutan dapat dibayarkan setelah ada keputusan penetapan/penempatan pindah pada instansi baru dari pejabat yang berwenang;

4. Surat persetujuan ini berlaku paling lama 6 (bulan) sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat persetujuan pindah ini dibuat untuk dipergunakan

dalam proses selanjutnya.

MOR DOMINUS BASTIAAN

Tembusan Yth.:

- 1. Gubernur Sulawesi Utara,
- 2. Walikota Manado (sebagai laporan),
- 3. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado,
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
- 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa,
- 6. Camat Remboken Kabupaten Minahasa;
- 7. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Jl. Balai Kota Nomor 1 Manado 95124 Telepon (0431) 863203 Faks. (0431) 863203. E-mail: Sekda@manadokota.go.id



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 333 Tondano 95616 Sulawesi UlaraTelp.(0431)321003, 321411. Fax(0431) 323258 Website www.minahasa.go.id Email: pemkab.minahasa@minahasa.go.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor: 800/BE00/X1/793

Berdasarkan Surat Permohonan Pindah Tanggal 25 Oktober 2016 a.n. FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE, NIP. 19730921 200604 1 006, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: I. R. KORENGKENG, SH, M.Si

Nomor Induk Pegawai (NIP)

: 19610427 198710 1 003 : Pembina Utama Madya, IV/d

Pangkat/Golongan Ruang

Tabatan

: Sekretaris Daerah

Instansi

: Pemerintah Kabupaten Minahasa

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama

: FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE

Nomor Induk Pegawai (NIP)

: 19730921 200604 1 006

Pangkat/Golongan Ruang

: Penata, III/c

Tabatan

: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Instansi

: Kantor Kecamatan Remboken

disetujui untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Manado dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya pada Instansi baru.

Demikian Surat Pernyataan Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tondano, 18 Yofamber

2016

a.n. BUPATI MINAHASA SEKRITARIS DAERAH

KORENGKENG, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610427 198710 1 003

Tembusan Yth.:

- Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
- 2. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado.
- 3. Bupati Minahasa (sebagai laporan).
- 4. Wakil Bupati Minahasa.
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
- 7. Camat Remboken.
- 8. Pegawai yang bersangkutan.

..... . , ,

MANADO 95119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 824.3/BKD/SK/690 /2016

TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dipindahkan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
- Gaji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis 6. Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/03/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan

- Surat Walikota Manado Nomor 824.5/LT.08/BKD/277/2016 Tanggal 30 September 2016,
- Surat Bupati Minahasa Nomor 800/BKDD/XI/793 Tanggal 18 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE 1. Nama 19730921 200604 1 006 NIP

2 Taliabu, 21 September 1973 Tempat/Tanggal Lahir 3. Sarjana Ekonomi Pendidikan Terakhir 4.

Penata, III/c Pangkat/Gol. Ruang 5.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Jabatan Lama 6. Kecamatan Remboken

Pemerintah Kabupaten Minahasa Instansi 7

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 dipindahkan/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Manado.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan ASLI dipergunakan sebagaimana mestinya.

> : Manado Ditetapkan di

> > PARESIY

: 29 November 2016 Pada tanggal

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

FEMMY J. SULUH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Sulawesi Utara (Sebagai Laporan);
- Walikota Manado di Manado Bupati Minahasa di Tondano,

- pupati minanasa di Tundano, Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado di Manado; Kepala Badan Kepegawaian dan Dikiat Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano.